



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 29 TAHUN 2017**

TENTANG

**BATAS DESA TANJUNG ALAI KECAMATAN SIRAH PULAU PADANG
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum, maka terhadap Desa Tanjung Alai Kecamatan Sirah Pulau Padang perlu ditetapkan batas wilayahnya;
 - b. bahwa penetapan dan penegasan batas wilayah desa bertujuan untuk memberikan kejelasan batas - batas kewenangan administrasi Pemerintah Desa secara pasti sehingga memberi kemudahan penentuan yuridis pelaksanaan kewenangan;
 - c. bahwa pelaksanaan penetapan dan penegasan wilayah harus berpegang pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung dengan kelengkapan dokumen otentik berupa peta batas dan tanda fisik dilapangan berupa pilar batas;
 - d. bahwa berdasarkan hasil pelacakan dan penegasan/pemasangan pilar batas yang dilakukan oleh Tim Penetapan Batas Desa/Kelurahan, telah ditentukan batas wilayah Desa Tanjung Alai Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);
7. Keputusan Bupati Nomor 18/KEP/I/2017 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA TANJUNG ALAI KECAMATAN SIRAH PULAU PADANG KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

6. Batas ...

6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
9. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Des Kabupaten/Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.

BAB II

BATAS DESA TANJUNG ALAI KECAMATAN SIRAH PULAU PADANG

Pasal 2

Batas Desa Tanjung Alai Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas – batas sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Batu Ampar Baru;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kijang Ulu Kecamatan Kota Kayuagung dan Desa Serigeni Kecamatan Kota Kayuagung;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir;
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mangun Jaya, Desa Ulak Jermun dan Desa Serigeni Baru Kecamatan Kota Kayuagung.

BAB III

TITIK KOORDINAT BATAS DESA TANJUNG ALAI KECAMATAN SIRAH PULAU PADANG

Pasal 3

Titik – titik Koordinat Batas Desa Tanjung Alai Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai berikut :

- a. dimulai dari titik (BD.03) merupakan batas Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kabupaten Ogan Ilir yang berbatasan dengan Desa Batu Ampar Baru dan Kabupaten Ogan Ilir, dengan koordinat 03°19'09.8" LS dan 104°49'35.3" BT (0480723 mT) – (9633102 mU).

b. dari ...

- b. dari titik (BD.03) ditarik arah selatan mengikuti garis batas Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kabupaten Ogan Ilir ± 1.61 KM ke titik (BD.04) merupakan batas Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kabupaten Ogan Ilir yang berbatasan dengan Desa Kijang Ulu Kecamatan Kota Kayuagung dan Kabupaten Ogan Ilir, dengan koordinat 03°20'00.9" LS dan 104°49'24.9" BT (0480402 mT) – (9631533 mU).
- c. dari titik (BD.04) ditarik arah tenggara ± 487 m ke titik (BD.05) yang terletak di tanah Jamaludin berbatasan dengan Desa Kijang Ulu Kecamatan Kota Kayuagung, dengan koordinat 03°20'05.7" LS dan 104°49'39.9" BT (0480865 mT) – (9631387 mU).
- d. dari titik (BD.05) ditarik arah tenggara ± 533 m ke titik (BD.06) terletak di tugu selamat datang berbatasan dengan Desa Kijang Ulu Kecamatan Kota Kayuagung, dengan koordinat 03°20'12.5" LS dan 104°49'55.7" BT (0481353 mT) – (9631177 mU).
- e. dari titik (BD.06) ditarik arah timur ± 532 m ke titik (BD.07) yang terletak di sawah Krio Hasan berbatasan dengan Desa Kijang Ulu Kecamatan Kota Kayuagung, dengan koordinat 03°20'11.5" LS dan 104°50'20.0" BT (0482102 mT) – (9631209 mU).
- f. dari titik (BD.07) ditarik arah timur laut ± 2.29 KM ke titik (BD.7A) yang terletak di pondok sawah Taufik merupakan poros batas tiga tiga yaitu sebelah barat daya Desa Serigeni Kecamatan Kota Kayuagung, sebelah tenggara Desa Serigeni Baru Kecamatan Kota Kayuagung dan sebelah utara Desa Tanjung Alai, dengan koordinat 03°19'38.9" LS dan 104°51'26.6" BT (0484159 mT) – (9632209 mU).
- g. dari titik (BD.7A) ditarik arah timur laut ± 410 m ke titik (BD.08) yang terletak disawah Amril dekat Pematang Kapuk merupakan poros batas lima desa yaitu sebelah selatan Desa Serigeni Baru Kecamatan Kota Kayuagung, sebelah timur Desa Ulak Jermun, sebelah timur laut Desa Mangun Jaya, sebelah barat laut Desa Batu Ampar Baru dan sebelah barat Desa Tanjung Alai, dengan koordinat 03°19'32.8" LS dan 104°51'38.4" BT (0484522 mT) – (9632396 mU).
- h. dari titik (BD.08) ditarik arah barat ± 956 m ke titik (BD.8A) yang terletak di wilayah Pematang Nyorok berbatasan dengan Desa Batu Ampar Baru, dengan koordinat 03°19'30.0" LS dan 104°51'07.6" BT (0483571 mT) – (9632482 mU).
- i. dari titik (BD.8A) ditarik arah barat ± 828 m ke titik (BD.09) yang terletak di lahan sawah Suhar Mat Tahan ditepian lebak Pematang Nyorok berbatasan dengan Desa Batu Ampar Baru, dengan koordinat 03°19'30.0" LS dan 104°50'40.8" BT (0482744 mT) – (9632482 mU).
- j. dari titik (BD.09) ditarik arah barat laut ± 460 m ke titik (BD.10) yang terletak di gapura Desa Tanjung Alai ditepi jalan poros SP. Padang – Celikah berbatasan dengan Desa Batu Ampar Baru, dengan koordinat 03°19'25.9" LS dan 104°50'26.5" BT (0482303 mT) – (9632608 mU).

k. dari ...

- k. dari titik (BD.10) ditarik arah barat laut ± 704 m ke titik (BD.11) yang terletak di sawah Heri Zakaria berbatasan dengan Desa Batu Ampar Baru, dengan koordinat $03^{\circ}19'13.7''$ LS dan $104^{\circ}50'07.3''$ BT (0481710 mT) – (9632982 mU).
- l. dari titik (BD.11) ditarik arah barat laut ± 306 m ke titik (BD.12) yang terletak di sawah Riduan berbatasan dengan Desa Batu Ampar Baru, dengan koordinat $03^{\circ}19'09.8''$ LS dan $104^{\circ}49'58.2''$ BT (0481430 mT) – (9633102 mU).
- m. dari titik (BD.12) ditarik arah barat ± 708 m ke titik (BD.03) merupakan batas Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kabupaten Ogan Ilir yang berbatasan dengan Desa Batu Ampar Baru dan Kabupaten Ogan Ilir.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 4

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Batas Desa Tanjung Alai Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 9 Mei 2017

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 2017.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,


HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2017 NOMOR 25

PETA BATAS ADMINISTRASI DESA

Kode Wilayah Desa : 16.02.08.2001

**DESA TANJUNG ALAI
 KECAMATAN SIRAH PULAU PADANG
 KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

SKALA 1:20.000

0 0.25 0.5 0.75 1.0 1.25 1.5 1.75 2.0
 KM

Sistem Proyeksi : Transvers Mercator
 Sistem Grid : Geografis & UTM Zona 48S
 Datum : World Geodetic System (WGS84)
 Drajat & Meter :
 Sumber Data : Peta RBI Badan Informasi Geospasial (BIG)
 : Survei Batas Desa Sukaraja
 Tanggal 23 Maret 2017
 Luas Wilayah : +/- 439 Hektar



**PEMERINTAH
 KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

Jln. Leljen Yusuf Singedakane No. 01, Kal. Ulu-Jua-lua
 Kec. Kota Kayungjung Kab. OKI - 30516

Legenda :

●	Titik Desa Lain	○	Anak Sungai
◆	Pusat Desa	○	Area Desa
▲	Titik Rupa Bumi	▨	Pemukiman
—	Batas Desa	▨	Kebudayaan/Tempat Datar
—	Batas Kecamatan	▨	Sungai tidak
—	Batas Kabupaten	▨	Sungai tidak
—	Jalan Layang	▨	Lebak

No. Pilar	BT	LS
01. BD.03	104° 48' 35.3"	03° 19' 9.8"
02. BD.04	104° 48' 24.8"	03° 20' 0.6"
03. BD.05	104° 48' 38.9"	03° 20' 5.7"
04. BD.06	104° 48' 55.7"	03° 20' 12.5"
05. BD.07	104° 50' 20.0"	03° 20' 11.5"
06. BD.07A	104° 51' 28.6"	03° 19' 38.9"
07. BD.08	104° 51' 38.4"	03° 19' 32.8"
08. BD.08A	104° 51' 7.6"	03° 19' 30.0"
09. BD.09	104° 50' 40.8"	03° 19' 25.9"
10. BD.10	104° 50' 26.5"	03° 19' 25.9"
11. BD.11	104° 50' 7.3"	03° 19' 13.7"
12. BD.12	104° 48' 58.2"	03° 19' 9.8"

K BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

(Signature)
AL ISKANDAR

Sumber Peta : Bagian Pemertanian Selda OKI dan TIM
 Penetapan dan Pengawasan Batas Desa/Kel
 Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017.

Catatan :
 Tim Survei dan Pemetaan bertanggungjawab atas kesalahan teknis pada
 peta dan tidak bertanggungjawab dalam Penetapan & Pengawasan Batas.
 Pengolah Data : Pradua, S.I.P
 Pembuat Peta : Herson Amin
 GPS Survey : Roby Fahransyah, S.I.P, Juni Handi Saputra, SH
 & Repl Mersa, S.Sos

